



PUTUSAN
Nomor 2802 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. R A M L I, bertempat tinggal di Jalan Senyuir Indah Blok C Nomor 45 Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mariel Simanjorang, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 20-22 RT.27 Ruko Dermaga Jaya, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT. JEMBAYAN MUARA BARA (PT.JMB), diwakili oleh Sudasi Harsono, Resident Manager, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok B No.17-19 Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjunawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Pegat RT 40 Nomor 59, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah perbatasan seluas 25.860 M² (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Km. 6+500 Jalan hauling PT. Jembayan Muarabara (PT.JMB) desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.2006/SKPT/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Arbani ;
- Sebelah Selatan : tanah milik PT.Jembayan Muarabara (PT.JMB) ;
- Sebelah Timur : Jalan Hauling PT.Jembayan Muarabara (PT.JMB) ;
- Sebelah Barat : tanah milik Aryati;

2. Bahwa sejak tahun 1998 tanah perbatasan dimaksud pada butir 01 di atas secara terus menerus dan tidak terputus-putus dikuasai serta digarap oleh Penggugat dan dijadikan kebun untuk menanam kayu sengon yang panennya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan hasil 600 M³ (enam ratus meter kubik) setiap 1 Ha. (satu hektar);
3. Bahwa akan tetapi setelah Tergugat membuat jalan hauling yang berbatasan langsung dengan tanah/kebun milik Penggugat tersebut, maka tanah dan/atau kebun menjadi tergenang air yang mengakibatkan rusak dan matinya seluruh tanaman yang ada pada areal seluas 1,5 Ha. (satu koma lima hektar). Hal ini telah disampaikan kepada Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2005, dan pada tanggal 14 Desember 2005 telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh isterinya Ernawati dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Anang, Dkk yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tertanggal 14 Desember 2005, pertemuan ini telah dilanjutkan dengan peninjauan langsung kelapangan dengan mengambil gambar/dokumentasi sebagai tindak lanjut dari butir J Berita Acara tersebut;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak melakukan perbaikan untuk normalisasi pembuangan air dan/atau limbah, maka Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan kemudian pada tanggal 21 September 2011 diadakan pengecekan kembali oleh team dari Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan suatu fakta bahwa "Lahan telah menjadi rawa setelah ada pembuatan jalan tersebut. Pada sebelumnya lahan tersebut masih bisa digunakan untuk bercocok tanam"; (*vide* butir 5 Berita Acara Pengecekan Tanah Terendam DI KM. 6+500);
5. Bahwa walaupun Tergugat telah dengan tegas mengakui kesalahannya yang melakukan kegiatan penambangan berupa pembuatan jalan hauling yang mengakibatkan rusak dan/atau tergenangnya bahkan telah menjadi rawa lahan kebun milik Penggugat yang sebelumnya dipergunakan untuk bercocok tanam kayu sengon, akan tetapi sampai sekarang ini Tergugat belum melakukan suatu perbaikan untuk menormalisasi saluran air dan/atau

Halaman 2 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



limbah. Perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat secara materil berupa hilangnya keuntungan Penggugat yang sampai sekarang ini telah mengalami 2 (dua) kali gagal panen dengan perincian sebagai berikut luas lahan yang terkena dampak/rusak adalah 1,5 Ha. Dengan hasil panen 600 M³/Ha dengan harga kayu sengan sekarang ini Rp750.000,-/M³ = 1,5 ha x 600 M³ x Rp750.000,- x 2 = Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian ini tetap dihitung dengan kelipatan 5 tahun sekali;

6. Bahwa perbuatan dari Tergugat tersebut diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata/BW dengan menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya, yakni menanggung segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain *in casu* Penggugat, maka kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 5 diatas yang sampai gugatan ini didaftarkan (bulan Juli 2012) adalah sebesar Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana akan tetap berlanjut setiap kelipatan 5 tahun sekali sebesar Rp675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat ;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan menghindari etikad yang tidak baik dari Tergugat serta dengan tujuan melindungi hak-hak Penggugat, maka sudah patut menurut hukum agar terhadap harta Tergugat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard vor recht*) bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat akibat kerugian yang dialami Penggugat yang sampai gugatan ini didaftarkan (bulan Juli 2012) sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan dilakukannya perbaikan dan/atau normalisasi pengairan sehingga lahan/kebun Penggugat dapat ditanami kembali seperti semula. Pembayaran mana harus dilakukan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*.

Bahwa yang dimaksudkan dalam eksepsi ini yaitu bahwa subjek hukum yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak berhak, sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di dalam perkara *a quo*;

Alasan dalil ini terlihat secara jelas dalam dalil gugatan Penggugat *point* 01 yang menyatakan sebagai berikut: " Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah perbatasan seluas 25.860 M² (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Km 6+500 jalan hauling PT. Jembayan Muarabara (PT.JMB) desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012 tertanggal 24 Pebruari 2012.. dst ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, jelaslah bahwa pemilik atas tanah perbatasan dimaksud adalah Negara, bukan Penggugat karena dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas secara tegas menyebutkan bahwa "Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara", artinya bahwa tanah perbatasan dimaksud dalam perkara *a quo* adalah tanah Negara, bukan tanah Penggugat;



Oleh karena itu berdasarkan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk bertindak sebagai subjek hukum, Penggugat dalam perkara *a quo*, untuk itu sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi dalil dasar gugatan kabur (*obscuur libel*) terkait dengan objek perkara, tanah perbatasan;

Bahwa dalam dasar gugatannya point 01, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya terhadap tanah perbatasan, berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yaitu masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Arbani;
Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB);
Sebelah Timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB);
Sebelah Barat : Tanah milik Aryati;

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas adalah dalil gugatan yang kabur, karena dalam dalil gugatan tersebut, Penggugat telah menyatakan dua bidang tanah perbatasan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yaitu masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan 1 (satu) bidang tanah perbatasan dengan menyebutkan suatu perbatasan yang membatasi hanya 1 (satu) bidang tanah, dimana batas-batas tersebut adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Arbani;
Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB);
Sebelah Timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB);
Sebelah Barat : Tanah milik Aryati;

Bahwa batas-batas perbatasan yang didalilkan Penggugat tersebut, batas-batas perbatasan untuk tanah yang mana adalah tidak dijelaskan???. Apakah untuk tanah perbatasan yang berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 ???, ataukah untuk tanah perbatasan yang berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan



Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 593/07/33.2006/SKPT/III/2012 ??? adalah tidak jelas;

Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur seperti terurai tersebut diatas adalah jelaslah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat membingungkan yang dapat berakibat menyesatkan pemeriksaan perkara *a quo*, serta sangat merugikan Tergugat, untuk itu sudah selayaknya jika dalil dasar gugatan Penggugat point 01 ini dinyatakan kabur/obscuur libel, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi dalil dasar gugatan kabur (*obscuur libel*) terkait dengan objek perkara, tanaman kayu sengon.

Bahwa dalam dasar gugatan *point* 2, 3 dan *point* 5, Penggugat telah mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 1998 telah menjadikan tanah perbatasan tersebut sebagai kebun untuk menanam kayu sengon yang panennya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan hasil 600 M³ (enam ratus meter kubik) setiap 1 Ha, selanjutnya setelah adanya jalan hauling yang dibangun oleh Tergugat, tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. (satu koma lima hektar) menjadi tergenang dan terendam air yang mengakibatkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. menjadi rusak dan mati, sehingga Penggugat telah mengalami 2 (dua) kali gagal panen dengan perincian, yaitu: luas lahan yang terkena dampak/rusak adalah 1,5 Ha, dengan hasil panen 600 M³/Ha. dengan harga kayu sengon sekarang ini Rp750.000,-/M³ = 1,5 Ha. x 600 M³ x Rp750.000,- x 2 = Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat *point* 2, 3 dan *point* 5 merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*. Karena pertama, Penggugat tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah mendalilkan sebelumnya perihal berapa jumlah seluruh tanaman kayu sengon yang telah ditanam oleh Penggugat di area seluas 1,5 Ha, sehingga tiba-tiba kemudian tanpa ada ujung pangkalnya menyebutkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. menjadi rusak dan mati. Kedua, Penggugat tidak pernah menguraikan dan mendalilkan sebelumnya berapa kali penanaman yang sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dengan begitu mudahnya tiba-tiba mendalilkan telah 2 (dua) kali panen. Darimana asal mula dari 2 (dua) kali panen adalah tidak jelas. Ketiga, demikian juga dari mana estimasi hasil panen 600 M³/Ha. adalah juga tidak pernah dijelaskan secara tegas dan jelas, berapa jumlah pohon kayu sengon



sebenarnya sehingga harus dapat disamakan dengan sejumlah 600 M³/Ha adalah tidak pernah dijelaskan;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa dalil dasar gugatan Penggugat point 2, 3 dan point 5 tidak jelas dan kabur/obscur libel, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi dalil dasar gugatan kabur (*obscur libel*) terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam dasar gugatannya point 3, 4, 5 Penggugat telah mendalilkan beberapa perbuatan, dan kemudian pada dalil gugatan point 6 Penggugat menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa kesimpulan Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena pertama, perbuatan yang mana yang dikategorikan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 adalah tidak diuraikan dan tidak didalilkan secara jelas kedua, Penggugat di dalam dalil gugatannya memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 sebagai parameter perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan sama sekali pasal berapa sebenarnya dari kedua undang-undang tersebut yang dipergunakan sebagai parameter atas perbuatan melawan hukum, adalah juga tidak jelas;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa dalil dasar gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum tidak jelas dan kabur/obscur libel, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi petitum gugatan kabur (*obscur libel*).

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard vor rect*) bahwa perbuatan



Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

3. Menghukum Tergugat dst;

Bahwa *petitum* gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena pertama, perbuatan Tergugat yang berupa apa yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum? adalah tidak disebutkan secara konkrit atau tidak disebutkan secara jelas kedua, hak-hak Penggugat yang mana yang dilanggar oleh Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum? atau ketentuan undang-undang yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum? adalah itu semua tidak pernah dimintakan dan dinyatakan dalam petitumnya sehingga *petitum* gugatan menjadi kabur. Ketiga, bagaimana mungkin dalam *petitum*, Penggugat tidak pernah memohon haknya yang sah, misalnya sebagai pemilik tanah atau pemilik kayu sengon yang sah, lalu kemudian tiba-tiba Penggugat memohon dalam petitumnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, terus dalam hal ini Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar haknya siapa adalah tidak jelas;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa *petitum* gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki Jalan hauling yang dipergunakan untuk akses Jalan penambangan batu bara yang melintasi Km.6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa Jalan hauling tersebut dibuat dan dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 2004, dan ketika pada saat membangun Jalan hauling tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga membuat atau membangun parit dan gorong-gorong di area Km. 6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa baik parit dan gorong-gorong yang telah dibangun sejak tahun 2004



bersamaan dengan pembangunan Jalan hauling tersebut adalah masih berfungsi dengan baik, sirkulasi air dari daerah sekitar jalan maupun dari parit dapat mengalir dengan lancar ke arah sungai, dan hingga sampai dengan saat ini tidak ada persoalan dan tidak ada banjir sama sekali;

4. Bahwa Jalan hauling yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan akses jalan khusus untuk kegiatan penambangan batu bara, bukan sebagai jalan umum, sehingga setiap orang yang bermaksud melalui dan menggunakan jalan hauling tersebut haruslah seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Bahwa Jalan hauling milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai bisnis, karena jika pihak lain, misalnya perusahaan lain ingin menggunakan Jalan hauling tersebut guna keperluan produksi batu bara atau keperluan lainnya haruslah seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan memberikan fee sewa penggunaan Jalan hauling tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang besarnya adalah Rp180.000.000,-/hari (seratus delapan puluh juta rupiah per hari). Jadi setidaknya-jadikannya jalan hauling tersebut dapat memberi penghasilan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai Rp180.000.000,-/hari (seratus delapan puluh juta rupiah per hari);
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengklaim dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai, merawat tanah perbatasan di Km 6+500 di Jalan hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang serta menanam tanaman Sengon sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 3. Bagaimana mungkin dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut bisa dilaksanakan/dilakukannya, karena sebelum adanya jalan hauling tanah/lahan di wilayah Km. 6+500 jalan hauling JMB Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah hutan dan rawa yang tidak ada akses jalan sama sekali. Hal ini berarti telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas telah mengakui melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memasuki dan menggunakan serta memanfaatkan Jalan hauling milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Km.6+500, Jalan hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara secara semena-mena tanpa hak dan tanpa seijin kepada



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti pula menggunakan parit dan gorong-gorong yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahkan telah terbukti pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menanam kayu sengan secara tidak benar dan sembarangan di tanah perbatasan di KM.6+500 di Jalan Hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat menimbulkan dan mengakibatkan tidak berfungsinya parit dan gorong-gorongnya. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti tersebut jelaslah pula merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menggunakan dan memanfaatkan Jalan hauling secara semena-mena, tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sangat membahayakan keselamatan, yang tentunya juga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, karena jika sampai terjadi kecelakaan di Jalan hauling tersebut terhadap diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pastilah oleh pihak yang berwajib yang disalahkan adalah pemilik Jalan hauling yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Perihal tersebut tentunya sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui bahwa telah beraktifitas dan menggunakan, memanfaatkan Jalan hauling secara semena-mena, tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta telah memanfaatkan parit dan gorong-gorong secara tanpa hak dan tanpa seijin pula dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga adalah telah terhitung selama ± 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2012, dimana dalam 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari, sehingga jika ± 7 (tujuh) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) X 7 (tujuh) = 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana terurai pada dalil point 6 sampai dengan point 9 Dalam Rekonvensi ini adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materiil dan immaterial, yang secara rinci dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



10.1. Kerugian materiil:

Yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama \pm 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2005 s/d 2012 atau selama 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari, yaitu: Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) X 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari = Rp453.600.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah);

10.2. Kerugian immateriil:

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi stress, tidak tenang serta sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik pikiran dan batin, serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus kesana kemari mencari solusi, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian Immateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam putusan yang dikemudian hari tidak menjadi sia-sia atau illusioir, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* :

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa sebidang tanah perbatasan berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Senyur Indah Blok C No. 45 Sungai Kunjang Kota Samarinda;

12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketaatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan ini dan menghindari penundaan kewajiban pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dibebani bunga moratoir yang menurut yurisprudensi adalah 10% per tahun dari seluruh kerugian materiil, yakni Rp45.360.000.000,- (empat puluh lima miliar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Jalan hauling PT. JMB, yang melintasi dan terletak di Km. 6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berikut parit dan gorong-gorongnya yang terletak di Km. 6+500 tersebut adalah sah sebagai hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang rinciannya sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ± 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2005 sampai dengan 2012 atau selama 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari, yaitu : Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) X 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari = Rp453.600.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi stress, tidak tenang serta sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik pikiran dan batin, serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus kesana kemari mencari solusi, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar jika Penggugat

Halaman 12 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian Immateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa sebidang tanah perbatasan berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Senyur Indah Blok C Nomor 45 Sungai Kunjang Kota Samarinda;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga moratoir sebesar 10% per tahun dari seluruh kerugian materiil, yakni Rp45.360.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 121/PDT/2014/PT.SMR tanggal 4 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 121/PDT/2014/PT.SMR. *juncto* Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Juli 2013, dengan alasan sebagai berikut:

01. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya halaman 28, 29 dan 30 telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang hanya menerima saja dalil eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi. Dalam posita gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada butir 02, 03, 04 dan 05 telah dengan jelas dan terang disebutkan bahwa Penggugat menguasai dan menggarap tanah perbatasan miliknya sejak tahun 1998 dengan menanam kayu sengon yang panennya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan hasil 600 M³ (enam ratus meter kubik) setiap hektar, akan tetapi sejak Tergugat membangun jalan hauling yang berbatasan langsung dengan tanah perbatasan Penggugat maka tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. (satu koma lima hektar) menjadi tergenang dan terendam air yang mengakibatkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. milik penggugat menjadi rusak dan mati. Pada saat peninjauan kelokasi antara Penggugat dengan team dari Tergugat tahun 2005 telah terbukti bahwa kayu sengon milik Penggugat telah rusak dan mati akibat perbuatan Tergugat yang membuat jalan haulingnya, jadi pada waktu itu telah gagal panen untuk yang pertama dan seharusnya sudah dilanjutkan untuk penanaman berikutnya dan sudah seharusnya penen kedua sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan *a quo*. Masalah volume dan/atau hasil yang didapat 600 M³ tidak perlu disebutkan berapa jumlah kayu yang ditanam oleh karena sudah pernah dipanen oleh Penggugat dari tanah miliknya yang sisa (tidak terkena dampak jalan hauling Tergugat). Kalau Pemohon Kasasi/Penggugat membuat ilustrasi, bagaimana kalau seseorang gagal panen padi, kacang dan/atau tanaman palawija lainnya yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat, apakah jumlah pohon padi, kacang dan/atau tanaman palawija lainnya juga harus disebutkan jumlahnya?... Hal ini sangatlah tidak logis menurut hukum dan keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi yang seorang petani kecil;

Halaman 15 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



02. Bahwa begitu juga terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 74 dan 75 yang pada intinya menyatakan:

- a. Berdasarkan surat bukti T-11 ternyata tanah yang dimiliki Jumri A. luasnya = 329.036 M², dasar penguasaannya yaitu Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor: 593/51/33.2006/SKT/III/2004 tanggal 11 Maret 2004, beserta lampirannya, uang pembebasan tanahnya sudah diterima tanggal 03 Pebruari 2004;
- b. Secara Yuridis sesungguhnya tanah yang didalilkan oleh Penggugat masih terkait sengketa kepemilikan dengan pihak lain yang diakui kepemilikannya oleh Jumri A. yang seharusnya diselesaikan dulu sengketa tersebut,dst.;
- c. Berkaitan dengan kompetensi relative (distribusi kewenangan/ wilayah hukum suatu pengadilan) berdasarkan Pasal 118 (1) HIR/Pasal 142 R.Bg, maka terhadap obyek gugatan berupa benda tidak bergerak (tanah) seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat benda tidak bergerak tersebut terletak (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggarong) walaupun substansi gugatan penggugat masalah tuntutan ganti rugi;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Pemohon Kasasi sangatlah berkeberatan oleh karena telah salah dalam penerapan hukum dan tidak mengandung kebenaran hukum serta bertentangan dengan fakta – fakta hukum, sehingga tidak mencerminkan keadilan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

01. Bahwa dari Jawaban maupun Duplik Termohon Kasasi/ Tergugat, “tidak pernah” menyebutkan tanah yang didalilkan Pemohon kasasi sebagai miliknya adalah tanah milik Jumri A. Termohon Kasasi/Tergugat, hanya menyebutkan bahwa tanah yang didalilkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tanah Negara dengan mengutip kata “Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara” . Selain itu selama dalam proses perkara berlangsung sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada pihak lain termasuk yang disebutkan orang yang bernama Jumri A. mengajukan klaim dan/atau mengakui sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh karena masih tetap dikuasai dan diusahai untuk bercocok tanam oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampai dengan sekarang ini secara terus menerus dan tidak terputus-putus dari tahun 1998. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kebohongan atas fakta hukum, dimana dalam Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 telah diperoleh kenyataan/fakta hukum bahwa diatas sebagian dari tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditemukan tanaman kayu sengon pada bagian dataran tinggi dan pada bagian dataran rendah telah tergenangi air/banjir dan masih ada tunggul kayu sengon yang mati, akan tetapi dalam putusan pada halaman 45 tidak disebutkan. Kalaupun seandainya *quad noon* benar Jumri A.ada memiliki tanah seluas = 329.036 M², dasar penguasaannya yaitu Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Datas Tanah Negara Nomor: 593/51/33.2006/SKT/III/2004 tanggal 11 Maret 2004, beserta lampirannya, uang pembebasan tanahnya sudah diterima tanggal 03 Pebruari 2004, itu bukanlah tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan luas = 25.860 M², selain itu adalah sangat janggal menurut hukum dimana uang pembebasan tanahnya diterima tanggal 03 Pebruari 2004 sedangkan surat penggarapan tanahnya dibuat tanggal 11 Maret 2004;

Kalau Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mendalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bukan sebagai pemilik akan tetapi milik Negara, sangatlah janggal dan tidak berdasar oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat sendiri telah mengakui membebaskan tanah Jumri A. dan orang lain atas dasar bukti kepemilikan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara (*Vide* surat bukti T-11 sampai dengan T-15);

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sendiri telah dengan nyata mengakui atas kepemilikan dan penggarapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas tanah Pemohon

Halaman 17 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kasasi/Pembanding/Penggugat, hal ini terlihat dari surat bukti Termohon Kasasi/Tergugat T-1, T-2 dan T-3 yang identik sama dengan surat bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P-1 sampai dengan P-6 dimana yang menanda tangani saksi batas pada sebelah Timur dan Selatan adalah Termohon Kasasi/Tergugat (PT.Jembayan Muarabara);

02. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat benar menggarap tanah miliknya dan ditanami kayu sengon dan sudah pernah dipanen serta sekarang ini masih ditanami dan tumbuh sebahagian pada dataran tinggi sedangkan pada dataran rendah banjir dan tidak bisa ditanami lagi setelah adanya jalan hauling milik Termohon Kasasi/Tergugat, hal ini sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang ada;

Bahwa Jumri A. tidak pernah mengakui kepemilikan atas tanah yang dikuasai/digarap oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejak digarap dan ditanami kayu sengon sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini, hal ini terlihat juga dari fakta hukum dimana tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dimaksud sebahagian (dataran tinggi) masih ditanami kayu sengon yang sudah berdiameter 30 Cm dan tidak pernah diklaim dan/atau diakui oleh siapapun juga termasuk Jumri A., kalau seandainya Jumri A.merasa sebagai pemilik/penggarap tentu sudah mengajukan keberatan maupun intervensi dalam perkara *a quo* ataupun pihak Termohon Kasasi/Tergugat mengajukannya sebagai saksi dalam persidangan perkara *a quo*. Jadi majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya sangatlah keliru dan terlalu aktif tanpa dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan asas hukum dimana hakim perdata harus bersifat pasif, oleh karenanya tidaklah mempunyai dasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya menyatakan seharusnya diselesaikan dulu sengketadst;

Bahwa kepemilikan atas tanah/kebun milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah sangat jelas dan terang, dengan fakta hukum:

- a). Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menggarap tanah dan menanamnya dengan kayu sengon sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini tanpa terputus-putus dan sudah pernah memanen, akan tetapi pada dataran rendah sudah menjadi banjir/rawa setelah adanya jalan hauling yang dibuat Termohon Kasasi/Tergugat;
- b). Dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya semuanya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat benar telah menggarap dan menanam kayu sengon serta sudah pernah panen, kayu sengon masih ada tumbuh sampai sekarang pada dataran tinggi dan sebahagian pada dataran rendah banjir/rawa akibat adanya jalan hauling milik Termohon Kasasi/Tergugat;
- c). Dari surat bukti Tergugat T-1, T-2 dan T-3 yang identik sama dengan surat bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P-1 sampai dengan P-6 dimana yang menanda tangani saksi batas pada sebelah Timur dan Selatan adalah Termohon Kasasi/Tergugat (PT.Jembayan Muarabara);
- d). Telah terjadinya peristiwa hukum, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (melalui isterinya Ernawati) dengan pihak Termohon Kasasi/Tergugat (PT.Jembayan Muarabara) secara bersama-sama telah mengadakan pertemuan tanggal 14 Desember 2005 dan kembali dilakukan pengecekan lahan terendam tanggal 21 September 2011 (Vide surat bukti P-07 dan P-08 yang identik dengan surat bukti T-4);

03. Pasal 118 (1) HIR/Pasal 142 R.Bg, berbunyi; Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang

Halaman 19 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atau orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya halaman 75 yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 118 (1) HIR/142 R.Bg, sangatlah tidak berdasar menurut hukum. Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan substansi tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat yang berkantor/domisili hukum di-Samarinda dan Termohon Kasasi/Tergugat sendiri tidak pernah mengajukan keberatan maupun eksepsi dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda sudah sangat tepat dan benar serta sesuai dengan asas hukum berperkara dengan biaya ringan dimana Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat berdomisili hukum di Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan kasasi kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda) tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa untuk dapat diterima maka suatu gugatan ganti rugi harus berisi uraian yang jelas mengenai rincian dan dasar perhitungan kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mengurai secara jelas jumlah pohon kayu sengon yang telah mati akibat dari tindakan Tergugat membangun jalan yang berada diperbatasan tanah milik Penggugat, karena itu telah benar gugatan Pengugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 20 dari 22 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. R A M L I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. R A M L I** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001